

PEMIKIRAN HADIS YŪSUF AL-QARDHĀWĪ

Sailatul Farhah,

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan

Email: sailatulfarhah@outlook.com ,

Amelia Aisy

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan

Email: Ameliaaisy134@gmail.com

Nurul Millah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Bangkalan

Email: Melia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas biografi, latar belakang pendidikan, pengaruh pemikiran, metode pemahaman hadis, serta karya-karya Yūsuf al-Qardhāwī. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks (studi pustaka). Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qardhāwī merupakan cendekiawan Muslim modern terkemuka yang memiliki latar belakang pendidikan kuat dari Universitas al-Azhar hingga meraih gelar Doktor (*Cumlaude*) lewat disertasi monumental tentang zakat. Dalam bidang hadis, beliau merumuskan delapan metode pemahaman kontekstual seperti menyelaraskannya dengan al-Qur'an, mempertimbangkan *ashab al-wurud*, serta membedakan majas dan sarana yang dinamis yang dituangkan dalam karya populer seperti *Kayfa Nata'amal ma'al Sunnah al-Nabawiyah*. Beliau juga menekankan pentingnya kritik hadis untuk menjaga kemurnian agama, yang salah satunya diterapkan dalam memaknai hadis kepemimpinan perempuan secara proporsional berdasarkan kodrat fisik dan psikisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī yang moderat (*tawasut*) dan anti-taklid mampu memberikan solusi hukum Islam yang relevan, dinamis, dan kontekstual terhadap berbagai problematika masyarakat modern.

Kata Kunci: Al-Qardhāwī, Hadis, Pemikiran.

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk utama (*hudān*) bagi umat manusia. Namun ajaran-ajaran di dalamnya masih banyak yang bersifat global, sehingga dibutuhkan penjelasan atau tafsir. Maka diutus Nabi SAW untuk menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dan penjelasan dari Nabi inilah yang dinamakan Sunnah yang termuat dalam teks yang dinamakan hadis. Dengan demikian, antara

Hadis dengan al-Qur'an memiliki kaitan erat, yang mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan dengan sendiri.¹

Mengkaji hadis sama halnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, sebab hadis merupakan sesuatu yang integral dari kehidupan Nabi. Meski demikian, bukan berarti hadis mendapat jaminan seperti halnya al-Qur'an dan bebas dari kritik. Dalam sejarah Islam terdapat banyak kritikan yang tertuju pada hadis mulai dari masalah kodifikasi, transmisi, dan fiqh hadis. Pada posisi lain, problem lain ialah status Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis. ketika Nabi hendak menyampaikan sebuah hadis yang bersifat ucapan atau mengajarkan sesuatu yang bersifat perilaku dan ketetapan status Nabi dalam keadaan sebagai utusan atau sebagai manusia biasa, karena hal tersebut berimplikasi atas cara memahami ajaran tersebut. Ketika pada hal tersebut status Nabi sebagai utusan, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut melekat dan bahkan wajib dikerjakan, tetapi berbeda halnya ketika status Nabi sebagai manusia biasa, seperti sebagai kepala negara, suami dll. Dimana ajaran tersebut bersifat temporal-lokal yang dapat berkembang bersamaan dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, butuh keahlian khusus untuk memahami hadis-hadis Nabi, supaya terhindar dari kesalahpahaman.²

Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan di atas penulis akan membahas tentang pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī yang merupakan salah satu ulama kontemporer dalam memandang hadis itu apa. Sejauh ini belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus membahas pemikiran hadis Yūsuf al-Qardhāwī. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Yusuf al-Qardhawi. Yaitu, diantaranya penelitian oleh M. Khalilurrahman (2011), "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya", Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang. Penelitian ini membahas tentang apa saja kontribusi Yusuf al-Qardhawi bagi islam.³ Penelitian ini menjawab apa saja kontribusi Yūsuf al-Qardhāwī bagi dunia islam. Akan tetapi, penelitian terdahulu ini tidak membahas lebih detail bagaimana pandangan Yūsuf al-Qardhāwī terhadap hadis.

Alur yang menjadi peta konsep penelitian ini, penulis telah merancang beberapa kerangka berfikir yaitu: penelitian ini mula-mula membahas biorafi Yūsuf al-Qardhāwī, latar belakang pemikirannya, pengaruh pemikirannya serta pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dalam hadis dan karya-karyanya di bidang hadis. Penelitian ini melakukan tinjauan Pustaka sebagai landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan paparan diatas dapat disusun rumusan masalah yaitu, bagaimana biografi Yūsuf al-Qardhāwī, latar belakang pendidikannya, pengaruh pemikirannya, pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dalam hadis dan karya-karyanya di bidang hadis. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana pandangan Yūsuf al-Qardhāwī tentang hadis. Penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi manfaat sebagai informasi khalayak, khususnya sebagai bahan kajian bagi para peminat ilmu hadis.

¹ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), 8-9.

² Moh. Muhtador, "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan *Syarab* Hadis", *Rimayah*, Vol. 2, No.2 (2016), 260.

³ M. Khalilurrahman, "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya", *Jurisdictie*, Vol. 2, No 1 (2011), 171-172.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada studi pustaka (*library research*). Proses penelitian dilakukan secara komprehensif melalui penelusuran dan pengumpulan data dari beragam karya tulis, meliputi buku, artikel jurnal, skripsi, kitab-kitab induk, dan berbagai tulisan lain yang relevan dengan topik yang dibahas.⁴

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder demi memastikan kedalaman serta validitas kajian.⁵ Sumber primer utamanya adalah buku-buku terkait, seperti buku ulumul hadis, di samping buku-buku metodologi penelitian yang relevan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian lain yang secara spesifik membahas Yūsuf al-Qardhāwī. Mengenai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu metode penelaahan sumber-sumber tertulis,⁶ seperti kitab-kitab, buku-buku, laporan, dan penelitian-penelitian yang memuat informasi yang dibutuhkan.

Analisis data merupakan tahapan krusial setelah pengumpulan data selesai. Dalam tahapan ini, peneliti mengaplikasikan analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan secara cermat seluruh sumber data yang telah terkumpul.⁷ Proses ini mencakup identifikasi terhadap kitab-kitab induk sebagai sumber data primer dan berbagai referensi kepustakaan lainnya, seperti artikel jurnal, skripsi, dan sejenisnya, yang berfungsi sebagai sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyajikan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan penelitian anda dengan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi hasil penelitian, bukan mengulanginya. Gabungan bagian hasil dan diskusi seringkali tepat. Hindari kutipan dan diskusi yang berlebihan dari literatur yang telah diterbitkan. Pada bagian diskusi, ini adalah bagian paling penting dalam tulisan anda. Buatlah diskusi yang sesuai dengan hasil penelitian anda, tapi jangan mengulangi hasilnya. Seringkali harus dimulai dengan ringkasan singkat dari temuan ilmiah utama (bukan hasil eksperimen). Berikut ini *komponen-komponen yang harus dibahas dalam diskusi*: Bagaimana hasil penelitian anda berhubungan dengan pertanyaan atau tujuan awal yang diuraikan di bagian Pendahuluan (apa)? Apakah anda memberikan interpretasi secara ilmiah untuk setiap hasil atau temuan yang anda sajikan (mengapa)? Apakah hasil anda konsisten dengan apa yang telah dilaporkan peneliti lain (apa lagi)? Atau ada perbedaan? Bagian ini dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, atau grafik.

⁴ Tamaulina, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan praktek)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 13.

⁵ Ibid., 46.

⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 114.

⁷ Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negri Makasar, 2020), 236-237.

Semuanya harus diposisikan di tengah, diberi nomor urut (Tabel/Gambar/Grafik/Skema 1, Tabel/Gambar/Grafik/Skema 2, dan seterusnya), nama tabel, dan diletakkan di bagian atas.

Biografi Yūsuf al-Qardhāwī

Yūsuf al-Qardhāwī adalah satu dari ratusan ribu ulama' Islam telah lama malang melintang dalam dunia pemikiran ke-Islam-*an* hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh terkemuka di dalamnya. Berbagai lahan studi Islam menjadi perhatiannya, mulai dari studi mengenai al-Qur'an, sunnah, tafsir, Fiqih, ekonomi Islam, masalah perempuan, hingga dunia sastra pun tidak dikesampingkan olehnya.⁸

Yūsuf al-Qardhāwī juga merupakan cendekiawan Muslim Mesir modern. Pada usianya yang masih dini, ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran tasawwuf karya Abū Hamīd al-Ghazali. Buku tasawwuf pertama yang dia baca adalah *Minhaj al-'An*, yang diperoleh dari Syaikh Tantawi Murad. Sedangkan buku kedua adalah *Ihya' Ulūm al-Dīn*, yang menurut pengakuannya sangat mengesankan karena berbagai kelembutan yang terkandung di dalamnya. Bahkan, ketika membacanya seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir.⁹

Nama lengkapnya adalah Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Alī ibn Yūsuf. Lahir pada 1 Rabiul Awal 1345 H, bertepatan dengan 9 September 1926 M di daerah *Ṣaḡṭ Turab*, Provinsi al-Gharbiyah, Mesir. Daerah tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu 'Abd Allāh ibn Ḥarīth ibn Juz al-Zubaydy Ra. Yūsuf al-Qardhāwī adalah anak yatim, sebab ketika usia beliau menginjak dua tahun, ayahnya telah meninggal dunia, sepeninggal ayahnya beliau kemudian diasuh oleh pamannya.¹⁰ Pamannya adalah seorang yang sangat konsisten dalam beragama. Walaupun ia seorang petani namun tak pernah meninggalkan shalat lima waktu di masjid. Pamannya sering menyajikan kisah yang menghibur dan cerita-cerita yang membuatnya tertawa.¹¹

Nenek moyang dari pihak ayahnya berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradhah, dan namanya dihubungkan dengan nama tersebut, sehingga ia lebih dikenal dengan panggilan al-Qaradhāwī.¹² Sedangkan ibunya berasal dari keluarga al-Ḥajar, sebuah keluarga terpandang dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Ibu dan bibinya sangat cerdas dalam berhitung dengan tanpa menggunakan catatan.

⁸ Ipanang, *Fiqih & Realitas Sosial* (Yogyakarta, Bildung, 2019), 33.

⁹ Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*)", *Jurnal Studi Ilmu-Ulmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2001), 83.

¹⁰ Asep Indra Gunawan, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siasah Syar'iyah", *al-Tarbiq*, Vol. 4, No. 1 (2019), 79.

¹¹ Meri Fitrah dan Syamsuar Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an", *Tawazun*, Vol. 15, No. 1 (2022), 4.

¹² Ahmad Satibi, "Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah dan Relevansinya dengan Kewarganegaraan Indonesia", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 18.

Saudara sepupu ibunya, Faṭimah al-Ḥajar, dapat menghitung perkalian atau pembagian dengan angka-angka yang rumit dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan kakek dari pihaknya ibunya bernama ‘Alī. Ia merupakan pedagang borongan dan eceran. Kakeknya ini mempunyai dua anak laki-laki dan lima anak perempuan. Salah seorang dari paman dari pihak ibunya bernama ‘Abd al-Ḥamīd. Yūsuf al-Qardhāwī mengatakan, “ia (Abd al-Ḥamīd) merupakan simbol kecerdasan, sangat mudah mencerna dan menangkap segala sesuatu, dan memiliki daya ingat yang sangat kuat. Ia juga mempunyai ketajaman pemikiran dan improvisasi tinggi, fasih dalam berbahasa, pemberani dan memiliki kepribadian. Seandainya ia dapat meneruskan pendidikannya ia tentu mempunyai kedudukan yang mapan. Akan tetapi, ia hanya seorang guru di sekolah tingkat al-Alawiyah yang terdapat di *Mahallah al-Riḥ*. Profesi itu pun bertahan beberapa lama, karena kakeknya memintanya untuk membantunya dalam berbisnis.¹³

Latar Belakang Pendidikan Yūsuf al-Qardhāwī

Pada saat beliau berusia 5 tahun, Yūsuf al-Qardhāwī diajarkan menulis dan menghafal al-Qur’an secara sungguh-sungguh oleh pamannya. Setelah berusia 10 tahun beliau sudah mampu menghafalkan seluruh surat dalam al-Qur’an dengan baik dan bertajwid dengan sempurna. Keahliannya dalam bidang al-Qur’an saat remaja membuat orang-orang di sekitar kampungnya memanggilnya dengan nama Syeikh Qurdhāwī. Berkat kefasihan dan kemerduannya dalam melantunkan ayat al-Qur’an, beliau sering diminta untuk menjadi imam dalam salat magrib, isya’ dan subuh. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren Thantha selama empat tahun, dan kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama lima tahun. Studinya dilanjutkan di Universitas al-Azhar Kairo memfokuskan pada studi agama di Fakultas Ushuluddin, di mana ia mendapatkan syahadah ‘alimah. Dan lulus pada tahun 1952.¹⁴ Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jurusan bahasa Arab selama dua tahun dan lulus dengan prestasi terbaik di antara lima ratus mahasiswa. Pada tahun 1957, Yūsuf al-Qardhāwī bergabung dengan Ma’had al-Buhus Wa ad-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah sehingga berhasil meraih diploma bidang Bahasa dan Sastra Arab, lalu ia melanjutkan studinya di program Pascasarjana universitas al-Azhar Kairo mengambil jurusan Tafsir Hadis selesai pada tahun 1960. Kemudian beliau melanjutkan ke program Doktor selesai pada tahun 1972 dalam waktu dua tahun. Judul disertasinya: “al-Zakah Wa Atsaruha fi Kalli al-Masyakil al-Ijtima’iyyah” (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial). Yang

¹³ Meri Fitrah dan Syamsuar Hamka, “Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-‘Aql Wa al-‘Ilm Fi Al-Qur’an”, 4.

¹⁴ Heri Bayu dwi Prabowo, Pandangan Yusuf al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyriyyah, *Jurnal: Pemikiran Islam*, Vol. 23, No. 2, September 2022, 156.

kemudian disempurnakan menjadi fikih zakat. Sebuah buku konfrehensif yang membahas tentang zakat dengan nuansa modern. Pada tahun 1976 beliau mendapatkan predikat Cumlaude. Syaikh Yūsuf al-Qardhāwī pindah ke Doha, Qatar. Di sana, bersama teman seangkatannya, beliau mendirikan Madrasah Ma'had al-Din (institute Agama). Madrasah ini menjadi awal terbentuknya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan berbagai Fakultas. Syaikh Yūsuf al-Qardhāwī sendiri menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas tersebut.¹⁵

Pengaruh Pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī

Mengenai pemikiran Yūsuf al-Qardhāwī dalam keagamaan dan politik, beliau banyak terinspirasi oleh Ḥasan al-Bannā dan ulama-ulama al-Azhar, beliau mengagumi dan meyerap sejumlah besar pemikiran dari syaikh Ḥasan al-Bannā dianggap sebagai seorang ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa pengaruh dan edilogi nasionalisme dan skularisme yang di proleh dari barat. Yūsuf al-Qardhāwī mulai mengemukakan gagasan pembaharuan, terutama dalam ilmu fikih. Pemikiran beliau dalam memahami hadis dan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh semangat modernitas dan kebutuhan untuk melepaskan diri dari keterbelengguan taklid. Taklid adalah mengambil pendapat orang lain untuk diamalkan tanpa mengetahui dalilnya. Beliau berpendapat bahwa pemahaman terhadap hadis dan hukum Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Menurut beliau seorang intelektual muslim tidak cukup hanya mempelajari literature Islam klasik, tetapi juga harus mampu memahami kondisi masyarakat modern, menerima kritik dari pihak luar, serta memahami tujuan utama ajaran Islam dalam kehidupan global yang terus berkembang. Oleh karena itu dalam beberapa kajiannya, Yūsuf al-Qardhāwī melakukan peninjauan kembali terhadap pemahaman sejumlah hadis agar tetap relevan dengan realitas dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁶

Yūsuf al-Qardhāwī dalam memahami dalil maupun hadis, beliau menggunakan pendekatan yang berlandaskan prinsip kemudahan (*al-Yusr*) dan moderasi (*Tawasut*). Dalam prinsip ini beliau menkenkan bahwa syari'at Islam memberi keloggaran kepada umat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan dosa. Dalam kerangka tersebut beliau mengembangkan metode ijtihad yang bersifat variatif yaitu, ijtihad intiqā'i, ijtihad insya'i, serta integrasi antara intiqā' dan insya'i. ijtihad intiqā'i atau tarjih yaitu:¹⁷

¹⁵ Ahmad Syahid, Telaah hermeneutika Hadis Yusuf al-Qurdhawi, *Jurnal:rausyan Fiker*, Vol. 16, No. 1 Juni 2020, 166-167.

¹⁶ Ninda Rafiqah Izzati, dkk, Kontruksi Pemikiran Yusuf al-Qurdhawi dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islaam, *Jurnal:Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, 197.

¹⁷Kusnadi, Persepektif Yusuf al-Qardhawi dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad, *al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2, 2016, 195-196.

- a. Memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman, pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang kuat sesuai dengan kaidah tarjih.
- b. Ijtihad *Insyā'i* ialah pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah di kemukakan oleh ulama terdahulu. atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan baru.
- c. Integrasi antara *Intiqā'i* dan *Insyā'i* di antara betuk ijtihad adalah memiliki berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur ijtihad baru.

Dalam melakukan ijtihad Yūsuf al-Qardhāwī berupaya untuk mengadopsi sikap moderat. Beliau tidak mempersempit pemikirannya dengan mempertahankan semua pandangan lama tanpa keterbukaan, atau meganggap semua inovasi baru sebagian haram. Beliau juga tidak terburu-buru menghalalkan segala yang baru dengan alasan bahwa Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, beliau beropini bahwa sikap moderat adalah prinsip umum dan karakteristik yang melekat pada kebudayaan Islam sepanjang sejarah.¹⁸

Yusuf al-Qardhawi, secara signifikan sudah memberikan atensi untuk mengatasi isu-isu hukum islam yang relevan pada masa kini. Yang berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam, beliau juga memberikan sumbangsih pemikirannya dalam hal tersebut. Salah satu contoh pemikirannya, berkaitan dengan hukum keluarga Islam adalah permasalahan tentang program keluarga berencana.¹⁹

Program KB atau keluarga berencana pada dasarnya merupakan upaya manusia dalam mengatur kehamilan dalam lingkup keluarga. Tujuan umum dari program keluarga berencana adalah untuk menambahkan tingkat kesejahteraan ibu dan anak, dengan harapan menciptakan keluarga yang bahagia. Ini menjadi landasan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran, yang juga berperan dalam menjamin kendali pertumbuhan penduduk.

Keluarga berencana (KB) merupakan tuntutan syari'ah yang melibatkan pengaturan atau peningkatan kelahiran, sesuai situasi dan kondisi yang ada. Dalam diperbolehkan untuk mengendalikan kelahiran melalui metode *'azl*, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang berasal dari Jabir R.A:

¹⁸ Ninda Rafiqah Izzati, dkk., 120.

¹⁹ Ninda Rafiqah Izzati, dkk., 203

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Dari Jabir, disampaikan bahwa kami melakukan 'azl (*coitus interruptus*) pada zaman Rasulullah SAW. Kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengharamkannya" (H.R. Muslim).

Hadis diatas menerangkan bahwa praktik 'azl telah dilaksanakan oleh para sahabat pada masa Nabi SAW. Orang-orang biasa menggunakan 'azl sebagai cara untuk menghentikan atau mengurangi kehamilan. Dengan demikian Islam membenarkan penggunaan 'azl atau metode modern. Untuk menghindari kehamilan. Bidang kedokteran telah menemukan berbagai metode, seperti kondom, *Intra Uterine Device* (IUD), obat kontrasepsi yang mencegah perbuahan, dan lainnya. Sesuai dengan izin Rasulullah SAW.²⁰

Berdasarkan hukum Islam tentang program keluarga berencana, hal ini sangat relevan dengan pendapat Yūsuf al-Qardhāwī. Beliau mempercayai bahwa program KB dapat diizinkan karena praktek 'azl (*coitus interruptus*) yang di perolehkan pada zaman Nabi SAW. Menurut beliau, kelanjutan KB didasarkan pada pertimbangan motivasi, seperti menjaga kesehatann keluarga, mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menjaga keselamatan agama. Semua factor ini dianggap penting demi mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera, sesuai dengan ajaran Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah Annisa' ayat:9. Ayat tersebut memberikan arahan kepada masing-masing individu untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, dengan tujuan agar tidak menjadi komonitas dan bangsa yang rentan atau lemah. Diantara sebab yang mendesak untuk dilakukannya keluarga berencana menurut Yūsuf al-Qardhāwī adalah kekhawatiran terhadap kehidupan atau kesehatan sang ibu ketika hamil atau melahirkan anak, hal ini harus telah dilakukan penelitian oleh dokter agar di percaya. Kekhawatiran akan kemungkinan resiko dalam urusan dunia, yang terkadang dapat menyulitkan praktek ibadah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk menerima hal-hal yang diharamkan dan melanggar larangan, terutama demi kepentingan anak-anaknya, termasuk kesehatan dan pendidikan mereka. Berdasarkan praktik 'azl, yang dikenal dalam syari'ah, bisa disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keadaan wanita yang sedang menyusui, hamil dan melahirkan anak baru.²¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Yūsuf al-Qardhāwī mengizinkan pelaksanaan program keluarga berencana. Namun, pentingnya pelaksanaan ini harus berdasarkan niat yang baik dan dalam situasi tertentu, dan dilakukan dengan meode yang bersifat temporal. Dalam menetapkan hukum keluarga berencana, beliau menggunakan metode qiyas, dengan menyeragamkan hukumnya dengan alat kontrasepsi modern saat ini.

²⁰ Ibid., 203.

²¹ Ninda Rafiqah Izzati, dkk., 204.

Memahami Hadis Perspektif Yūsuf al-Qardhāwī

Dalam memahami hadis tidak cukup hanya melihat teksnya saja, namun harus paham akan maksud dari matan hadis yang dimaksud agar tidak melenceng dari pemahaman yang salah oleh karena Yūsuf al-Qardhāwī memberi tahapan-tahapan pemahaman hadis sebagai berikut:²²

1. Memahami bahwa al-sunnah sebagai petunjuk al-Qur'an

Dalam memahami suatu hadis perlu dipahami bahwa hadis merupakan penjelas dari al-Qur'an oleh karena itu hadis yang *ṣaḥiḥ* tidak akan bertentangan dengan ayat al-qur'an yang *mubkamāt* dan walaupun ada yang menganggap bahwa hadis dan al-qur'an bertentangan maka hal tersebut disebabkan oleh hadis yang tidak *ṣaḥiḥ*, atau bisa jadi memahami dengan tidak tepat.

Ada beberapa contoh oleh Yūsuf al-Qardhāwī kemukakan seperti contoh hadis yang membahas tentang anjuran mengikut sertakan kaum Perempuan Ketika bermusyawarah walaupun hanya sebagai formalitas.

شاوروهن وخلفوهن

Potongan hadis tersebut menurut Yūsuf al-Qardhāwī palsu, dengan alasan hadis tersebut jelas-jelas bertentangan dengan konsep al-Qur'an, yakni surah al-Baqarah: 233, tentang anjuran bermusyawarah.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Apabila keduanya ingin menyapih (anak itu) dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Beliau, menambahkan jika terdapat variasi ulama *fiqh* atau para pen-*sbarah* dalam memahami sebuah hadis maka yang paling tepat adalah pendapat yang dikuatkan dengan al-Qur'an.²³

2. Menghimpun hadis-hadis yang setema

Menghimpun hadis-hadis yang satu tema dalam bab tertentu lalu mengembalikan kandungannya yang *mutashābih* kepada yang *mubkam* serta mengaitkan yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad*, lalu menafsirkan yang mulanya umum pada yang khusus, maka dengan cara ini dapat dimengerti dan lebih jelas maksud dari hadis yang dimaksud dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana contoh hadis tentang hukum pertanian. Pertama beliau mengemukakan hadis yang mencela orang yang membawa alat pertanian ke

²² Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis pemerjemah: Muhammad al-Baqir* ((Bandung: Karisma, 1993), 92-137.

²³ Fakhurrozi, "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer", *Waraqat*, Vol. 1, No. 1, 2016, 7-8.

rumahnya, kemudian, ia mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercocok tanam. Berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمَصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ اللَّهُ الدُّلَّ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صَدِّيُّ بْنُ عَجْلَانَ»²⁴

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yūsuf, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Sālim al-Ḥimṣiy, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ziyād al-Alhāniy, dari ‘Abī Umamāh al-Bāhili, ia berkata: Ia melihat sebuah bajak (alat pertanian) dan beberapa alat bercocok tanam, lalu ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW, bersabda: “Tidaklah alat ini masuk ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukkan kehinaan kepada mereka.” ‘Abū ‘Abd Allāh berkata: Nama ‘Abī Umamāh adalah Ṣudayy ibn ‘Ajlān.

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah ibn Sa‘īd, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awanah. Dan telah menceritakan kepadaku ‘Abd al-Raḥman ibn al-Mubārak, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah, dari Qatādah, dari ‘Anas ibn Mālik ra., ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Dan Muslim berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Abān, telah menceritakan kepada kami Qatādah, telah menceritakan kepada kami Anās, dari Nabi SAW.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التَّنِيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرْلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَّاسَانِيِّ، أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ [ص:275]، وَأَخَذْتُمْ أذْنَآبَ الْبَقْرِ، وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَزْعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الْإِخْبَارُ لِحُجَعْرِ وَهَذَا لَفْظُهُ».²⁶

Telah menceritakan kepada kami Sulaymān ibn Dawud al-Mahriy, telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku

²⁴ Al-Abī Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥiḥ* juz 2 (Kairo:al-Muṭba‘ah al-Sālafiyah, 1400), 152.

²⁵ Ibid.

²⁶ al-Imām al-Ḥafīz Abī Dāud Sulaymān ibn al-As`ath al-sijistānī, *Sunan Abi Dawud* juz 2 (Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996 H), 481.

Haywah ibn Shurayh. Dan telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Musāfir al-Tinnisiy, telah menceritakan kepada kami `Abdullāh ibn Yahyā al-Burullusiy, telah menceritakan kepada kami Haywah bin Syuraih, dari Ishaq Abu `Abdurrahman (atau Abu `Abd al-Rahman al-Khurāsāniy), bahwa `Aṭā' al-Khurāsāniy telah menceritakan kepadanya, bahwa Nafi' telah menceritakan kepadanya, dari Ibnu `Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kalian melakukan jual beli `īnah (transaksi riba terselubung), kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi (peternakan), kalian rida dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian.” `Abū Dawud berkata: “Riwayat ini dari Ja'far, dan inilah lafaznya.”

Secara jelas hadis pertama memang terlihat seolah-olah Rasulullah SAW tidak suka dengan cocok taam, akan tetapi setelah menelaah hadishadis lain yang berkaitan dengan pertanian, ternyata maknanya tidak seperti itu, justru malah menjadi ladang akhirat bagi pemiliknya jika hasilnya tersebut dimanfaatkan bagi makhluk sekitarnya. Adapun alasan kenapa Rasulullah SAW seolah-olah tak suka dengan cocok tanam, dapat dilihat dari hadis berikutnya. Banyak rang-orang yang lalai dari kewajibannya, akibat terlalu sibuk mengurus urusan ladangnya, dengan menghmpun hadis-hadis terkait, sebagaimana hadis di atas yang di lakukan oleh Yūsuf al-Qardhāwī, maka dari itu lahirlah pemahaman yang utuh serta benar terhadap maksud hadis tertentu.

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.²⁷

Pada hakikatnya tidak akan ada hadis-hadis yang bertentangan sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran, karena jika andai itu ada maka hal itu hanya tampak luarnya saja bukan dalam kenyataannya saja, maka dari itu wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut yakni:

Apabila pertentangan bisa dihapus dengan cara menggabungkan atau dengan cara menyesuaikan antara hadis keduanya. Tanpa ada harus ada salah satu hadis yang memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua hadis tersebut bisa diamalkan, maka menurut Yūsuf al-Qardhāwī yang demikian lebih utama karena pada harus men-*tarjih* sebab jika di *tarjih* berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara dengan mengutamakan yang lainnya.

Didahulukan penggabungan sebelum pentarjihan menurut Yūsuf al-Qardhāwī merupakan hal yang penting untuk memahami suatu hadis yakni dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis *ṣahih* yang matannya seolah tampak bertentangan dan juga dilihat dari makna kandungan hadisnya, yang sepiantas tampak

²⁷ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis*, 117.

berbeda. Semua hadisnya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proporsional, sedemikian sehingga bisa dipersatukan dan tidak saling berjauhan serta saling menyempurnakan dan tidak bertentangan.

Menurut Yūsuf al-Qardhāwī hanya menekankan pada hadis yang berkualitas *ṣaḥīḥ* saja, sebab yang *ḍaʿīf* atau yang kurang mantap akan sanadnya tidak termasuk dalam pembahasan ini, oleh sebab itu ulama ahli *tabkik* menolak hadis yang berasal dari Ummu salamah, yang mengharamkan Wanita memandang laki-laki walaupun laki-laki ini dalam keadaan buta, sebab hadis tersebut bertentangan dengan yang berasal dari Aishah, Umm al-Mu'min dan Fatimah bint Qais, kedua hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ*.

Dalam hal ini Yūsuf al-Qardhāwī, memberikan sebuah contoh tentang Wanita yang dilarang melihat laki-laki.

عَنْ نَبَهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِيمُونَةُ، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "اِخْتَجِبَا مِنْهُ" فقلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يَبْصُرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ." رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْأَثَارِ.

Dari Nabhān, mantan budak Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah berada bersama Rasulullah SAW, dan Maymūnah. Ummu Salamah berkata: Ketika kami sedang bersama beliau, datanglah Ibnu Ummi Maktum, lalu ia masuk menemui beliau. Hal itu terjadi setelah turunnya perintah berhijab. Maka Rasulullah bersabda: “Berhijablah kalian darinya” lalu kami berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang buta, yang tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami” Maka Rasulullah bersabda: “Apakah kalian berdua juga buta?” Bukankah kalian dapat melihatnya?”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam aṭ-Ṭahawī dalam kitab *Syarḥ Musykil al-Ātsār*.

وَهَذَا مُعَارِضٌ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ

Dan hadis ini dipertentangkan (dibandingkan) dengan hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ* Bukhārī dan Muslim yang menunjukkan bolehnya seorang perempuan melihat laki-laki asing (ajnabi)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عَيْسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْنَأُ»²⁸

²⁸ al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* ., 396.

Menceritakan kepada kami Ishāq ibn Ibrāhīm al-Ḥanzlimī dari `Īsā dari al-`Awzā`ī dari `Urwah dari `Āishah ra, ia berkata “Aku melihat Nabi saw menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku melihat orang-orang Habashah bermain (mempertunjukkan permainan tombak) di dalam masjid, hingga akulah yang merasa bosan (dan berhenti melihat).”

Dalam hadis di atas, hadis pertama menunjukkan larangan Wanita memandang laki-laki, tetapi hadis kedua justru istri Nabi sendiri yang menonton pertunjukan yang dilakukan orang Habshah di dalam masjid, maka dengan demikian hadis kedua di atas oleh Yūsuf al-Qardhāwī dikompromikan secara lahir bertentangan. Sekedar melihat wajah Ajnabi, tidak dilarang kecuali jika diiringi dengan tatapan nafsu, maka hukum bisa berubah sesuai niat dan *illat*-nya.

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.²⁹

Upaya untuk memahami suatu hadis dengan benar dan tepat, haruslah di ketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan tujuan apa yang dimaksud. Sehingga dengan cara demikian menurut Yūsuf al-Qardhāwī maksud suatu hadis akan benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan dan penyimpangan serta tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Oleh sebab itu, harus dilakukan pemilihan antara yang khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta yang pertikular dan yang universal, sebab semua hal tersebut mempunyai hukumnya dengan cara memperperhatikan konteks, kondisi lingkungan dan *asbāb al-wurūd* pasti akan lebih mudah untuk mencapai pemahaman yang lurus.

Contohnya adalah tentang larangan bermukim di perkampungan kaum orang kafir

— حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى حَثْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنُصْفِ الْعَتْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَطْهَرِ الْمُشْرِكِينَ».³⁰

Telah menceritakan kepada kami Hannād bin as-Sarī, telah menceritakan kepada kami `Abū Mu`āwiyah, dari Ismā`īl, dari Qais, dari Jarīr bin `Abdillāh, ia berkata: Rasulullah mengirim sebuah pasukan kecil

²⁹ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis*, 131.

³⁰ al- Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, 250

(sariyyah) ke kabilah Khath'am. Lalu sebagian dari mereka berlindung dengan bersujud (sebagai tanda bahwa mereka Muslim), tetapi pasukan itu terlalu cepat membunuh mereka. Ketika hal itu sampai kepada Nabi, beliau memerintahkan agar diberikan kepada mereka setengah diyat (tebusan darah), lalu beliau bersabda: "Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin."

Hadis di atas terlihat sekilas terkesan ekstrem, tidak boleh merantau serta bermukim di negeri orang-orang kafir, dahulu memang demikian, jaminan keamanan belum ada, sebab hal tersebut barang siapa yang terbunuh di negeri orang kafir, maka Rasulullah SAW berlepas diri, artinya apa pun yang terjadi itu di luar tanggung jawab nabi, dari sejak awal nabi sudah memberi aba-aba, jika terjadi sesuatu maka resiko ditanggung masing-masing.

Lain halnya, dengan zaman sekarang, yang sudah berubah, orang-orang butuh belajar ke luar negeri, berobat, bekerja, masalah kedutaan, berdagang, dan lain sebagainya. Dari pada zaman dahulu yang dilarang sebab keamanan belum terjamin antar orang Islam dan orang kafir yang saling berperang dan bermusuhan, karena hari ini *illat*-nya sudah hilang maka gugur pula hukum yang menyertainya.

5. Membedakna antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.³¹

Upaya untuk memahami suatu hadis tidak boleh dengan cara mencampur adukkan antara tujuan atau sasaran yang dimaksud dalam hadis sebab menurut Yūsuf al-Qardhāwī jika di pahami tidak seperti itu maka akan menimbulkan kekeliruan dalam memahami suatu hadis, karena siapa saja yang ingin memahami suatu hadis serta kandungannya, yang terpenting itu adalah apa yang menjadi tujuan dalam hadisnya yang hakiki, itulah yang menjadi sifat abadi. Sedangkan sarana yang kadang kala berubah dengan adanya perubahan zaman, mencakup lingkungan, adat, budaya dan lain sebagainya.

Misalnya hadis tentang siwak menurut Yūsuf al-Qardhāwī, penyebutan siwak dalam hadis itu tidak mengikat untuk terus menggunakannya, target utamanya adalah supaya kebersihan dan Kesehatan gigi dan mulut. Adapun alat yang

³¹ Zubaedah, " Penerapan Metode Yūsuf Al-Qardhāwī Terhadap Pemahaman Hadis Ṣallū Kamaā Raitumūnī Ūṣallī" Skripsi- Program Studi Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, 36.

digunakan di sesuaikan situasi dan kondisinya, di zaman sekarang, pemakaian sikat dan pasta gigi sama nilainya dengan pemakaian siwak di zaman nabi.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dengan yang majaz.

Majaz seing digunakan oleh orang Arab begitu juga Rasulullah SAW yang menguasai *balāghah*, yang dimaksud majaz di sini mencakup yang lughawi, `Aqli, isi`arah, kinayah, dan yang lainnya yang menunjukkan ngkapan yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, akan tetapi perlu dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya baik secara tekstual dan kontekstual. Oleh karena itu menurut Yūsuf al-Qardhāwī hal tersebut perlu di pahami juga.³²

Contohnya seperti hadis tentang ucapan Nabi kepada istrinya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيِّبِيُّ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا» قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.³³

Menceritakan kepada kami Maḥmūd ibn Ghaylān ‘Abū ‘Aḥmad menceritakan kepada kami al-Faḍl ibn Mūsā al-Siyyinānī, mengabarkan kepada kami Ṭalḥah ibn Yaḥyā ibn Ṭalḥah dari `Āishah ibn Ṭalḥah dari `Āishah Ummu al-Mukminīn, ia berkata Rasulullah saw pernah bersabda “Orang yang paling cepat menyusulku (wafat setelahku) di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya.”

Hadis di atas oleh sebagian istri Nabi dipahami secara tekstual, bahkan ada yang mengukur tangannya sendiri. Padahal maksud dari Nabi bukan makna yang jelas, melainkan makna majaz. Setelah Zainab meninggal barulah mereka sadar, ternyata yang dimaksud panjang tangan di sini adalah dalam hal kedemawanan, udah memberi dan gemar bersedekah.³⁴

7. Membedakan antara yang alam ghaib dan alam yang kasat mata.³⁵

³² Siti Fahimah, “ Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis” *Refleksi*, Vol. 16, No. 1, 2017, 96.

³³ Al-Imām al-Ḥafīz Abī Ḥusayn Muslim Ibn al- Ḥujjāj al- Quthayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1424), 138.

³⁵ Wahyuni Nuryatul Choiron Dan Munawair, “Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf Al-Qardhawi: Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik” *Al-Qudwah*, Vol. 1, No. 1, 2023, 69.

Diantara kandungan hadis ada yang berkaitan dengan yanb ghaib seperti malaikat untu melakukan tugas tertentu dan Sebagian lagi dari hal-hal ghaib yang bersangkutan dengan kehidupan di alam barzakh, yakni kehidupan setelah mati sebelum dibangkitkan di hari kiamat.

Oleh karena itu menurut Yūsuf al-Qardhāwī kewajiban bagi muslim untuk menerima hadis yang telah *ṣahih* dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ualama salaf, sehingga tidak dibenarkan menolak hadis yang menurut pemahaman kita menyimpang dari akal walaupun kita menganggap mustahil menurut kebiasaan.

Contohnya Sebagian muktazilah yang percaya terhadap azab kubur, mizan, *rukyatullah* dan lain sebagainya. Bahkan hari ini ada orang yang tidak percaya tentang hadis mutawatir seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكْبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا»

Menceritakan kepada kami Rawḥ ibn `abd al-Mukmin, menceritakan kepada kami Yazīd ibn Zuray` menceritakan kepada kami Sa`īd dari Qatādah menceritakan kepada kami `Anas ibn Mālik Ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda “Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun, namun tidak dapat menempuh (mencapai ujung) naungannya.”

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Upaya untuk memahami suatu hadis agar tidak melenceng dengan hadis yang dimaksud yakni sangat penting untuk memastikan konotasi kata-kata dalam matan hadis sebab adakalanya berubah dari suatu masa kemasa, dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya, oleh karena itu menurut Yūsuf al-Qardhāwī adakalanya suatu kelompok menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan makna tertentu pula dan di sini yang di takutkan adalah mereka menafsirkan kata-kata tersebut dalam hadis yang mana kata tersebut hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri, maka dari itu timbullah kerancuan dan kekeliruan.

Contohnya sederhana adalah kata-kata al-taswir. Sekarang jika disebutkan kata taswi maka yang akan terbayang adalah kamera atau foto. Maka petanyaannya adalah apa benar yang dimaksud Nabi waktu itu sama dengan napa yang dipahami oleh orang di zaman sekarang, sehingga hukum hadis itu bisa dipaksakan pada fotografer

hari ini. Oleh karena itu menjadi penting sekali mengetahui tunjukkan *lafaz shar`i* supaya istibat hukum yang di hasilkan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.³⁶

Kritik Hadis Perspektif Yūsuf al-Qardhāwī

Said Agil Husein al-Munawwar, yang merupakan alumnus dari Mekkah yakni dari “Ummul Quro” memetakan pentingnya kritik hadis dari berbagai segi yang salah satu dari antaranya:

Urgensi dari kritik hadis yakni dapat menangkal para kritikus hadis saw, yang berpendapat bahwa para ulama hadis hanya menggunakan kritik sanad saja, tanpa menggunakan kritik matan, sehingga dikatakan oleh mereka hadis-hadis yang semula *ṣahih*, tapi di belakang hari ternyata tidak, atau sampai palsu. Studi kritik metodologi hadis dalam bentuk *takbrij l-Hadith*, dapat mematahkan para Islamolog modern, beberapa di antaranya adalah Ignaz Goldziher, Aren Jan Wensinck, Joseph Schacht, termasuk juga Ahmad Amin dan Abu Raiyah.

Senada dengan hal tersebut bahwa Yūsuf al-Qardhāwī berpendapat, bahwa kritik hadis itu akan dapat menghindari dari apa yang disebut sebagai “penyakit yang harus dihindari” yaitu penyimpangan kaum ekstrem, menipulasi orang-orang sesat dan pemasluan orang-orang jahil.³⁷

Salah satu contoh hadis yang membahas kepemimpinan Perempuan, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ».³⁸

Menceritakan kepada kami `Uthmān ibn al-Haytham, menceritakan kepada kami `Awf dari al-Ḥasan dari ‘Abī Bakrah dia berkata “sungguh Allah telah memberiku manfaat dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw, pada waktu perang Jamal, setelah aku hampir saja bergabung dengan para penunggang unta lalu aku bertempur bersama mereka. ‘Abī Bakrah berkata Ketika sampai (berita) kepada Rasulullah saw, bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja (pemimpin) mereka, beliau bersabda “ tidak akan beruntung suatu

³⁶ Nurdin Dihan dan Rosalinda, “Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan Joseph Schacht”, *Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2018, 149-150.

³⁷ Ardiansyah dan Heri Firmansyah, *Ulumul Hadis* (tk: Perdana Publishing, 2023), 173.

³⁸ Al-Abī Abdullah Muḥammad ibn Ismā`il al-Bukhārī, *al-Jami` al-Ṣahih ju`z 3* (Kairo:al-Muṭba`ah al-Sālafiyah, 1400), 181.

kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan.

Yūsuf al-Qardhāwī berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki pemahaman dengan beberapa alasan terkait perempuan tidak boleh menjadi pemimpin seperti kepala negara di antara alasannya. 1), faktor fisik dan naluri, menurut beliau Perempuan itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak, oleh sebab itu Perempuan memiliki perasaan peka dan emosional, dengan naluri kewanitaan, Perempuan biasanya menonjolkan perasaan dari pada penalaran dan hikmah. 2), faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat untuk memangku jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisik selalu terjadi ketika menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Oleh sebab itu semua ini membuat fisik, psikis dan pemikiran Perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga.³⁹

Yūsuf al-Qardhāwī mengomentari sikap orang yang menolak hadis yang sudah terbukti dalam kualitas hadis yang *ṣahih* dengan menyatakan menerima hadis palsu berarti memasukkan hal-hal di luar agama begitupun sebaliknya di satu pihak menolak hadis *ṣahih* sama dengan mengeluarkan kandungan nilai agama. Kedua sifat tersebut tidak dapat diterima dan termasuk pada perbuatan tercela, sebab sikap pertama mengandung artian menerima kebatilan sedangkan yang kedua mengandung arti menolak kebenaran.⁴⁰

Karya-Karya Yūsuf al-Qardhāwī Di Bidang Hadis

1. *Ḳayfa Nata`amal Ma`al Sunnah al-Nabawiyah* (Virginia: al-Ma`had al-Ahli al-Fikr al-Islami, 1990 H).
2. Pengantar Studi Hadis (Bandung: Pustaka, 2007).⁴¹
3. Bagaimana memahami hadis saw. (Bandung: Kharisma, 1993).
4. As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998).⁴²
5. Al-Sunnah Masdar al-Ma`arifah wa al-Hadharah (1997).⁴³

Namun tidak hanya kitab itu saja, beliau juga mempunyai karya-karya seperti dalam bidang *fiqh* dan *uṣūl fiqh*, akidah Islam, bidang akidah Islam, bidang pendidikan dan dakwah dan bidang ekonomi Islam.

KESIMPULAN

³⁹ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2020), 24-25.

⁴⁰ Mahsyar Idris, *Kaidah Kesabihan Matan Hadis* (Parepare: Umpar Press, 2014), 22-23.

⁴¹ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis* (tk: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), 12.

⁴² Zulfahmi Alwi, *Studi Ilmu Hadis* (Depok: PT. Rajawali Pers, 2021), 211.

⁴³ Hablum Ilhami, "Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi", *Awig Awig*, Vol. 3, No. 1, 2023, 108.

Yūsuf al-Qardhāwī (lahir 9 September 1926 di Mesir) adalah seorang cendekiawan Muslim modern terkemuka yang menguasai berbagai bidang studi Islam dan sangat terkesan oleh pemikiran tasawuf al-Ghazali sejak usia dini. Tumbuh sebagai anak yatim di bawah asuhan pamannya yang taat beragama, ia mewarisi kecerdasan dari keluarga ibunya (al-Ḥajar), sementara nama belakangnya (al-Qardhāwī) dinisbatkan pada daerah asal nenek moyang pihak ayahnya, yaitu *al-Qaradhah*.

Yūsuf al-Qardhāwī telah menghafal al-Qur'an sejak usia 10 tahun sebelum menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar hingga meraih gelar Doktor (*Cumlaude*) pada tahun 1972 lewat disertasi monumental tentang zakat. Berbekal latar belakang kuat di bidang Ushuluddin, bahasa Arab, dan Tafsir Hadis, beliau kemudian pindah ke Qatar untuk mendirikan sekaligus menjadi Dekan Fakultas Syariah di Universitas Qatar.

Yūsuf al-Qardhāwī mengusung pemikiran Islam yang moderat (*tawasut*), anti-taklid, dan relevan dengan modernitas melalui inspirasi dari Ḥasan al-Bannā serta ulama al-Azhar. Dengan metode ijtihad yang variatif (*intiqā'i* dan *insya'i*), beliau menyelaraskan hukum Islam dengan tuntutan zaman. Salah satu kontribusi nyatanya adalah membolehkan program Keluarga Berencana (KB) secara temporal melalui metode *qiyas* dengan praktik *'azl* zaman Nabi, demi menjaga kesehatan, ekonomi, dan mutu keturunan.

Yūsuf al-Qardhāwī merumuskan delapan metode kontekstual dalam memahami hadis seperti menyelaraskannya dengan al-Qur'an, mempertimbangkan *asbab al-wurud*, serta membedakan majas dan sarana yang dinamis yang dituangkan dalam karya-karya monumental bidang hadis seperti *Kayfa Nata'amal ma'al Sunnah al-Nabawiyah* dan *al-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, di samping puluhan karya lain di bidang fikih, akidah, ekonomi Islam, serta dakwah. Melalui pendekatan ini, beliau juga menegaskan pentingnya kritik hadis untuk menjaga kemurnian agama dari kepalsuan maupun penolakan keliru terhadap riwayat sahih. Prinsip tersebut beliau terapkan salah satunya dalam memaknai hadis kepemimpinan perempuan, dengan berpandangan bahwa kodrat fisik dan psikis membuat perempuan lebih tepat fokus pada peran keibuan ketimbang menjadi kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Alamsyah. *Ilmu-Ilmu Hadis*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013.
- Alwi, Zulfahmi. *Studi Ilmu Hadis*. Depok: PT. Rajawali Pers, 2021.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2020.
- Bukhārī (al), al-Abī Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ juḡ 3*. Kairo:al-Muṭba'ah al-Sālafiyah, 1400.
- Bukhārī (al), Al-Abī Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ juḡ 2*, Kairo: al-Muṭba'ah al-Sālafiyah, 1400.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis" *Refleksi*, Vol. 16, No. 1, 2017.

- Fakhrurrozi, “Metode Pemahaman Hadis Kontemporer”, *Waraqat*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Firmansyah, Heri dan Ardiansyah. *Ulumul Hadis*. tk: Perdana Publishing, 2023.
- Gunawan, Asep Indra. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siasah Syar’iyah”. *al-Tarbiq*. Vol. 4, No. 1 (2019).
- Hamka, Meri Fitrah dan Syamsuar. “Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-‘Aql Wa al-‘Ilm Fi Al-Qur’an”. *Tawaḥaun*. Vol. 15, No. 1 (2022).
- Haryoko, Spto. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2020.
- Idris, Mahsyar. *Kaidah Kesabihan Matan Hadis*. Parepare: Umpar Press, 2014.
- Ilhami, Hablum. “Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi”, *Awig Awig*, Vol. 3, No. 1, 2023, 108.
- Ipandang. *Fiqih & Realitas Sosial*. Yogyakarta, Bildung, 2019.
- Izzati, Ninda Rafiqah, dkk. “Kontruksi Pemikiran Yusuf al-Qurdhawi dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islaam”. *Jurnal:Interpretasi Hukum*. Vol. 5, No. 3. 2024.
- Kusnadi. Persepektif Yusuf al-Qardhawi dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad. *al-Qisbthu*. Vol. 14, No. 2, 2016.
- M. Khalilurrahman. “ Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya”. *Jurisdictie*. Vol. 2, No 1 (2011).
- Muhtador, Moh. “Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan *Syarab* Hadis”. *Riwayah*. Vol. 2, No.2 (2016).
- Naysābūrī (al), Al-Imām al-Ḥafīẓ Abī Ḥusayn Muslim Ibn al- Ḥujjāj al- Quthayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1424.
- Prabowo, Heri Bayu dwi. Pandangan Yusuf al-Qardhawi Tenang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri;yya., *Jurnal:Pemikiran Islam*. Vol. 23, No. 2, September 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis permerjemah: Muhammad al-Baqir*. Bandung: Karisma, 1993.
- Rosalinda, dan Nurdin Dihan. “Metode Pemahaman Hadits Menurut: Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan Joseph Schacht”. *Hikmah*. Vol. XIV, No. 2, 2018.
- Satibi, Ahmad. “Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah dan Relevansinya dengan Kewarganegaraan Indonesia”. Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sijstānī (al), al-Imām al-Ḥafīẓ Abī Dāud Sulaymān ibn al-As`ath. *Sunan Abi Dawud* juz 2. Bairūt: Dar al- Kutub al- `Ilmiyyah, 1996 H.
- Suryadi. “Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawi (Telaah Kitab Kayfa Nata`amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah)”. *Jurnal Studi ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*. Vol. 2, No. 1 (2001).
- Syahid, Ahmad. Telaah hermeneutika Hadis Ysuf al-Qurdhawi. *Jurnal:Rausyan Fiker*. Vol. 16, No. 1 Juni 2020.
- Tamaulina. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan praktek)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Wahyuni Nuryatul Choirah Dan Munawir, “Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf Al-Qaradhawi: Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik” *Al-Qudwah*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Zubaedah, “Penerapan Metode Yūsuf Al-Qardhāwī Terhadap Pemahaman Hadis *Ṣallū Kamaā Raitumūnī Ūṣallī*”, Skripsi- Program Studi Al-Qur’an Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.